

**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

AMRUL NUR HIDAYAT

NIM: 16621004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Amrul Nur Hidayat
Nim : 16621004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, Juni 2020

Pembimbing I



Elkhairati, SH. MA
NIP. 197805172011012009

Pembimbing II



Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA. Ph. D
NIP.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amrul Nur Hidayat

NIM : 16621004

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini akan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Juni 2020

Penulis


METERAI
TEMPEL
77992AHF485589184
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Amrul Nur Hidayat
NIM. 16621004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 577 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **Amrul Nur Hidayat**
Nim : **16621004**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Efektivitas Sidang Keliling dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 29 Juni 2020**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

Ilda Hayati, Lc., MA

NIP. 19750617 200504 2 009

Sekretaris,

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

NIDN.0227127403

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA

NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

Mabrur Syah, S.Pd., S.IPI. M.HI

NIP. 19800818 200212 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* Kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, dan tak lupa pula penulis ucapkan sholawat beserta salam kepada penjuang islam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau kita bisa berada di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat pada hari ini.

Adapun skripsi ini berjudul **“Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnyakhususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Elkhairati, SH. MA dan Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA.Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kepala Pengadilan Agama Curup beserta Hakim dan Staf yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data,yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ibu Syamdarma Putri, S.Ag. M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu nya untuk memberikan informasi, data,yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Orangtua ku tercinta teruntuk ayahanda tercinta Yayak Ahyadi dan Ibunda tersayang Wagina yang senantiasa telah memberikan dukungan materil

maupun spritual serta selalu mendo'akanku dalam menggapai cita-cita, serta saudaraku Ahmad Al-Karim yang telah memberi semangat serta doa.

11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal soleh disisinya, akhirnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalammualaikum Wr. Wb

Curup, Juni 2020

Penulis



Amrul Nur Hidayat
NIM.16621004

MOTTO

Don't judge the book by its cover

(Jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja)

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”

Obat hati ada dua cara, yang pertama jangan suka memanjakan diri sendiri dan yang kedua selalu lihatlah ke bawah.

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”(QS Al-Insyirah:6-7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kuucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda (Yayak Ahyadi dan Wagina) yang telah membesarkan dan mengasuh ananda sampai dewasa serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga buat keduanya yang mana telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu. Inilah sebagian dari kebahagiaan yang bisa ananda berikan.

Saudaraku tersayang Ahmad Al Karim yang telah banyak membantu Do'a dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga apa yang kalian semua cita-citakan tercapai.
Kedua pembimbingku Bunda Elkhairati, SH, MA dan Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi arahan dalam segala hal untuk sama-sama menjadi lebih baik lagi.

Sahabat seperjuangan ku Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
.. Almamaterku ..

Buat para Mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani skripsi:

“Selamat Berjuang”

“KALIAN TIDAK SENDIRI”

ABSTRAK

Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup

**Amrul Nur Hidayat
16621004**

Sidang Keliling Pengadilan Agama masih belum di pandang orang mengenai pelaksanaan efektivitas sidang keliling dalam pandangan hakim, dikarenakan belum terlaksananya sidang keliling ini secara keseluruhan. Misalnya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui tata cara proses dipersidangan. Sehingga permasalahan ini menarik untuk di kaji lebih mendalam keseluruhan dan masih banyak perkara yang di tingkat kan pelaksanaannya dengan bukti banyak masyarakat yang belum tau tentang sidang keliling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang keliling Di Pengadilan Agama Curup, serta apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksananya, dan mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Curup.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif (*Qualitative research*), sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu kumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu objek, wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dokumentasi yaitu adalah kumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus.

Dari hasil pengolahan data dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sidang keliling Di Pengadilan Agama Curup sudah terlaksana namun belum secara keseluruhan, karena masih ada banyak masyarakat yang belum mengaetaahui bagaimana cara proses sidang keliling.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Hakim, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Definisi Operasional | 13 |
| H. Metodologi Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 18 |

| | |
|---|-----------|
| A. Efektivitas | 18 |
| B. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling | 19 |
| 1. Pengertian Sidang Keliling | 19 |
| 2. Dasar Hukum Sidang Keliling | 24 |
| C. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling | 26 |
| 1. Bentuk Sidang Keliling | 26 |
| 2. Tujuan Sidang Keliling | 28 |
| D. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling | 29 |
| 1. Persiapan Sidang Keliling | 29 |
| 2. Pelaksanaan Sidang Keliling | 31 |
| E. Hakim Pengadilan Agama..... | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP | 45 |
| A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup | 45 |
| B. Visi dan Misi | 49 |
| C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Curup | 49 |
| D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup | 56 |
| E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup | 57 |
| F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim | 58 |
| G. Daftar Nama Pegawai Dan Staf | 58 |
| H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup | 60 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 61 |
| A. Pelaksanaan Sidang Keliling di PA Curup | 61 |
| B. Faktor Penyebab diadakan Sidang Keliling di PA Curup | 65 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar

| | |
|--|----|
| 1.1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup | 57 |
| 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup | 60 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup..... | 58 |
| 1.2 Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup..... | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki 4 pilar hukum yang sangat membantu negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pengadilan Negeri (PN) yang memiliki kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, Pengadilan Agama (PA) yang memiliki kompetensi kerja untuk umat agama yang beragama Islam, Pengadilan Militer yang memiliki kompetensi kerja di kalangan militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kompetensi kerja di bagian tata usaha milik negara.

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970.¹ Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhidullah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pengadilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan secara sosiologis, Pengadilan Agama lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan

¹ Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Jakarta, 1994), h. 4

bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.²

Dengan adanya Pengadilan Agama tata kehidupan bermasyarakat terutama bagi umat Islam menjadi lebih baik dan sejahtera. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Akan tetapi Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang ada di Kecamatan dan Kelurahan harus ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa:

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*. dalam jurnal *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 34 Thn. VII 1997, (al-hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta), h. 66.

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.³

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan

³ Pasal 4 Ayat (1)

keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).⁴

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Peradilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasayang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.⁵

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang

⁴ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 1-2.

⁵ SEMA No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 Tentang Prosedur Sidang Keliling

tetap.⁶ Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011⁷ dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang keliling

⁶ Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

⁷ SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 04/TUADAAG/II/2011 Bab III Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling

mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁸

Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Sidang diluar gedung Peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama, sidang keliling juga sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 3

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹ pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu: Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga Peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang susah difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan.

Cepat ialah menunjuk kepada jalannya Peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan.

Sedangkan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 23

menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berpekar di Pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama. Namun dengan diberlakukannya sidang keliling masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama.

Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Curup dan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan sidang keliling. Maka peneliti tertarik untuk membahas nya dan melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas maka peneliti membatasi masalah ini pada Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup?
2. Apa Faktor penyebab diadakannya sidang keliling di Pengadilan Agama Curup?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini ada 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab diadakannya sidang keliling Pengadilan Agama Curup.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan pada umumnya dan almamter

pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sidang keliling dalam pandangan hakim pengadilan agama.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan para staf pengadilan agama sehingga bisa melaksanakan sidang keliling sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Untuk peneliti, menambah wawasan dan satu langkah untuk mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum).
- c. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam karya ilmiah yang lebih sempurna.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian atau pun skripsi yang mengangkat tentang sidang keliling namun fokusnya berbeda-beda.

Berikut adalah skripsi yang berkaitan dengan penelitian skripsi penyusun ini. Skripsi lain yang mengangkat tentang sidang keliling yaitu skripsi karya ilmiah:

1. Diah Ayu Lestari, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, fakultas Syari'ah angkatan 2014 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)". Hasil penelitian ini sudah tergolong efektif. Sedangkan dalam teknis

persidangan, terdapat beberapa permasalahan antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tanya jawab dan pembuktian.

2. Ulfi Azizah, mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam angkatan 2009 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)". Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa. Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid sudah cukup efektif. Namun kurang tepat sasaran, karena yang mendapatkan bantuan tidak hanya yang tidak mampu.
3. Rizky Mahardika Giswara, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2013 dengan judul skripsi "Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang". Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. Problematika yaitu, lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang dan dana dwipa yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling.
4. Malika Fajri Noor, mahasiswa program studi Magister Hukum Islam, fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2015 dengan judul tesis "Respon Masyarakat Dan Hakim Terhadap Praktik Persidangan Keliling Pengadilan Agama Di Kabupaten Kuningan". Hasil penelitian ini untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima pengadilan agama perlu di lakukan upaya

persiapan semaksimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan adanya praktik persidangan keliling yang efisien dan terstruktur.

5. Muammar Irfan Nurhadi, mahasiswa program studi Magister Hukum Islam, fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2014 dengan judul tesis "Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Tahun 2016)". Hasil penelitian secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam memberi kemudahan transportasi bagi para pihak perkara.
6. Miftahul Huda, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum angkatan 2010 dengan judul skripsi "Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Trenggalek". Hasil penelitian ini adalah persidangan keliling di laksanakan sebagai program kerja dari Pengadilan Agama dan juga untuk merespon suara masyarakat dengan wujud memberikan kemudahan terhadap masyarakat pencari keadilan di daerah yang jauh dan terpencil.

Adapun penelitian saya ini tentang sidang keliling yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis jelaskan di atas, namun fokus nya yang berbeda. Persamaannya sama-sama membahas tentang sidang keliling di pengadilan agama, dan perbedaannya penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap sidang keliling yang dilakukan di Curup. Sedangkan penelitian yang penulis jelaskan diatas hanya fokus pada sidang kelilingnya saja.

G. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan kejelasan dari judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai sehingga dapat diketahui gambaran awal kemana arah tujuan ini dibuat, sebagai berikut:

Efektivitas: adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Sidang Keliling: adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara tetap maupun insidentil.¹¹

Hakim: adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).¹²

Pengadilan Agama: adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten atau kota.¹³

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah tentang efektivitas sidang keliling serta dalam pandangan hakim pengadilan agama.

¹⁰ Soewarno Handyaningrat S, *Pengantar Studi Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), h. 16

¹¹ Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masohi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), h. 4

¹² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 52

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

H. Metodologi Penelitian

Suatu karya dapat di katakan sebagai karya ilmiah, maka di perlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi tiap bab nya sehingga mudah di pahami. Penelitian ini diadakan di Pengadilan Agama Curup.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

¹⁴ Sugiono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1

¹⁵ Irawan Soehartono, "*Penelitian Sosial*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet 1, h. 35

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:¹⁶

- a. Observasi, yaitu: mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu Hakim Pengadilan Agama.
- c. Dokumentasi, yaitu: catatan peristiwa yang sudah berlalu, atau dokumen juga bisa berbentuk tulisan dan gambar.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Proses analisis data cenderung dengan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek.

¹⁶ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif dari hasil triangulasi data (sumber) dan juga triangulasi metode yang didapat dari subyek. Hal ini dilakukan peneliti agar penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memenuhi hasil penulisan ini maka dibuatlah satu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan dasar hukum sidang keliling, bentuk dan tujuan sidang keliling, persiapan dan pelaksanaan sidang keliling, serta hakim pengadilan agama.
- BAB III: Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup, yang berisi sejarah berdirinya Pengadilan Agama Curup, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, letak geografis, peta yurisdiksi, daftar nama pimpinan dan hakim, daftar nama pegawai dan staf serta struktur organisasi Pengadilan Agama Curup.
- BAB IV: Hasil Penelitian. Yaitu, Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup.
- BAB V: Penutup. Dalam bab terakhir ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”¹⁸

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”¹⁹

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

¹⁸ Soewarno Handyaningrat S, *Pengantar Studi Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), h. 16

¹⁹ Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 14

Pengertian lain menurut Susanto “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.²⁰

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Menurut pendapat lain Agung Kurniawan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami

²⁰ Susanto, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2005), h. 156

²¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 109

hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara tetap maupun insidental. Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekat kan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program dari pengembangan *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).²²

Konsep akses terhadap keadilan adalah konsep yang berfokus pada dua tujuan dasar dari suatu sistem hukum yaitu: pertama, sistem yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, sistem seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan pokok yang hendak diutamakan dalam konsep akses terhadap

²² Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masohi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), h. 4

keadilan ialah untuk mencapai suatu keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.²³ Sedangkan Djohansjah mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.²⁴

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya yang bertujuan adanya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan.²⁵

Jaminan terhadap akses keadilan di Indonesia cukup banyak ditegaskan dalam pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak

²³ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (Eds), *Acces To Justice : Book I*, (Supra Note 1), h. 6-7.

²⁴ Djohanjah, *Akses Pada Keadilan*, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010.

²⁵ BAPPENAS, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM, 2009), h. 5-6.

Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta beberapa Undang-Undang HAM lainnya. Sidang keliling adalah salah satu bentuk pemberian jaminan terhadap akses keadilan oleh Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan.

Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak di dapatkan pa da setiap masyarakat Indonesia.

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.²⁶

²⁶ SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum

Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.²⁷

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

Hal demikian dijelaskan pada pasal 14 BAB IV PERMA No. 1 tersebut, yaitu; “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”. Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, tujuh pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 21.

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin. Negara juga

²⁷ Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.²⁸

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada

²⁸ M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA dalam Pengembangan Hukum Indonesia menuju Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h.16

Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling. Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.²⁹

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan

²⁹ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 3

PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

C. Bentuk Dan Tujuan Sidang Keliling

1. Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling ada dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental, berikut penjelasannya;

- a. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
 2. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.
 3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
 4. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
 5. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Sidang keliling insidental, adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:
1. Masyarakat setempat
 2. Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
 3. Instansi pemerintahan lainnya
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat atau Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.³⁰

³⁰ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 8.

2. Tujuan Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.³¹

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, bahwa tujuan dari sidang keliling ada tiga, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for poor*). Selain itu memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah swt pada QS. An-Nahl/16:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

³¹ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Artinya :

Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³²

- b. Mewujudkan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.³³

Seharusnya ada ditambah satu lagi tujuan dari sidang keliling ini, yaitu untuk memperkenalkan apa sebenarnya lembaga peradilan itu ke pada masyarakat. Karena salah satu masalah yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah pengadilan. Tidak hanya di Kabupaten Rejang Lebong ini, sebenarnya masih banyak masyarakat yang takut mendengar kata “pengadilan” ini. Karena masyarakat takut ke pengadilan, maka masyarakat akan takut juga untuk menyelesaikan perkara mereka ke pengadilan.

D. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Persiapan Sidang Keliling

Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik Pengadilan, kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat gedung lainnya yang dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang keliling.

³² Al-Quran dan Terjemahnya Kementrian Agama RI, (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 378-379.

³³ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 5.

Persiapan mengenai perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan sidang, hal ini disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. Kelengkapan alat-alat sidang tentunya seperti perlengkapan sidang biasa yang dilakukan di kantor pengadilan. Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.³⁴

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tapi belum selesai, sedang anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan di mana pengadilan itu berkedudukan. Sepertinya ini akan menjadi masalah, karena pastinya masyarakat yang berperkara tersebut akan kecewa dengan pengadilan yang seolah-olah menggantungkan perkara mereka.

Petugas dalam pelaksanaan sidang keliling ini minimal terdiri dari satu majelis hakim (tiga orang hakim), seorang panitera pengganti dan seorang petugas administrasi. Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan seorang hakim mediator, seorang pejabat penanggung jawab dan seorang jurusita/jurusita pengganti.

³⁴ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 10

Pelaksanaan sidang keliling ini dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah, gedung milik Pengadilan Negeri, kantor perwakilan Negara Republik di luar negeri, atau di tempat gedung lainnya. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Curup biasanya bertempat di Kantor Urusan Agama. Mengenai masalah keamanan pada pelaksanaan sidang keliling ini tidak memakai perangkat keamanan seperti polisi atau Linmas, hanya mengandalkan jurusita pengganti.

2. Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :

- a. Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
- b. Waktu pelaksanaan
- c. Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

E. Hakim Pengadilan Agama

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*).³⁵

Hakim merupakan salah satu profesi pilihan, tidak semua orang dapat menyandang profesi ini. Ia merupakan profesi yang amat mulia (*officium nobile*). Saking mulianya, hanya profesi hakim lah yang sejak pertama kali ia disumpah, maka ia berhak mendapat gelar “Yang Mulia”. Bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan. Sehingga, pada hakikatnya

³⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 52.

seorang hakim merupakan kepanjang tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum.

Sebagai salah satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Khusus untuk pengadilan agama, lafadz agung dari lafadz basmalah pun harus dicantumkan. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tak mempunyai nilai apa-apa atau *non-executable*. Hal ini membuktikan bahwa hakim dalam mengemban amanat-nya, tidak sekadar bertanggung jawab pada hukum, dirinya sendiri, atau kepada pencari keadilan, tetapi juga mutlak bertanggung jawab kepada Allah Swt.

Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan akan senantiasa berperan sebagai wakil Tuhan. Salah satu perlambang hakim sebagai wakil Tuhan adalah kelima lambang kemuliaan yang menjadi satu lambang, yaitu:

1. Bintang: Ketuhanan
2. Cakra: Senjata Dewa Keadilan Yang memusnahkan Ketidakadilan
3. Candra: bulan yang menerangi kegelapan, lambang kebijaksanaan
4. Sari: bunga yang semerbak wangi, mengharumi kehidupan masyarakat dan lambang budi luhur
5. Tirta: Air yang membersihkan kekotoran dunia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan dan orang yang berwenang memutuskan suatu perkara di suatu pengadilan.

Pengadilan Agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di Ibukota Kabupaten untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam.³⁶

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Agama yang berada di tingkat Kota atau Kabupaten. Tugas dari Pengadilan Agama yaitu menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

³⁶ Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 3

Hakim Pengadilan Agama sebagai Hakim yang sesungguhnya, setiap hakim di lingkungan peradilan agama wajib menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya. Tidak ada celah baginya untuk menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 10 (1) UU 48 Thn 2009). Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5). Sehingga, tercapailah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Hakim di lingkungan peradilan agama sejatinya tidak berbeda dengan hakim yang berada di lingkungan peradilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 (1) UU 50 Thn 2009).

Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Untuk mencapai tujuan hukum, hakim pengadilan agama sebagai satu kesatuan dengan lembaga peradilan agama dituntut untuk melaksanakan fungsinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara secara merdeka dan bebas dari berbagai intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Artinya, seorang hakim harus memiliki sikap yang independen. Hal ini diperlukan untuk menjamin adanya *impartiality* dan *fairness* dalam suatu penyelenggara peradilan.

Independensi seorang hakim dapat dilihat dari dua hal, yaitu *impartiality* dan *political insularity*. *Impartiality* atau imparzialità merupakan sikap seorang hakim yang senantiasa mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan bukan atas dasar lainnya, seperti keterkaitan kepada salah satu pihak yang berperkara. Prinsip imparzialità hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan yang berhubungan dengan perkara tersebut. Sedangkan menurut Efik Yusdiansyah *political insularity* merupakan prinsip bahwa seorang hakim harus terlepas dan terputus dari kepentingan politik. Hal tersebut dilakukan agar seorang hakim tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan kepentingan politik.³⁷ Lebih lanjut Ansyahrul menjelaskan bahwa dalam mengemban tugasnya, seorang Hakim harus bebas dari berbagai tekanan kepentingan, baik eksternal, seperti kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya, termasuk dari lingkungan kekuasaan Yudikatif sendiri. Selain itu, seorang hakim harus bebas dari pengaruh-pengaruh pihak-pihak yang

³⁷ Efik Yusdiansyah, *Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung, 2010), h. 34

berperkara, pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengaruh dari kepentingan hakim itu sendiri.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa kebebasan atau independensi seorang hakim tidaklah mutlak tanpa batasan, independensi tersebut harus tunduk pada nilai-nilai akuntabilitas.

Menurut Artidjo Alkostar, akuntabilitas peradilan ditujukan untuk para Hakim yang telah memiliki *knowledge, skill legal, technic capacity, and integrity* yang harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan profesionalnya kepada kebenaran ilmu pengetahuan, institusi, publik, hati nurani dan kepada Allah Yang Maha Kuasa.³⁹

Dengan demikian, maka sebagai hakim yang sesungguhnya, setiap hakim, lebih khusus hakim pengadilan agama harus senantiasa menjunjung nilai-nilai independensi dan akuntabilitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum, yaitu mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Prinsip ini harus senantiasa dijaga sampai kapan pun. Karena pada dasarnya 'hakim' bukanlah sekedar profesi, ia merupakan profesi yang langsung kepada Tuhan. Peradilan itu domain dan otoritasnya Tuhan, kemudian Tuhan mendelegasikan secuil kekuasaannya kepada hakim, itulah mengapa hakim diistilahkan wakil tuhan di muka bumi ini. Maka jika ada hakim yang memperjualbelikan hukum, hakim itu zholim dan termasuk yang

³⁸ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, (Jakarta : Mahakamah Agung RI, 2008), h. 179

³⁹ Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Seminar Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim seluruh Indonesia*, (Lombok, 2012), h. 3

paling sempurna tingkat kejahatannya.⁴⁰ Oleh karenanya hakim harus mampu melaksanakan semboyan “*fiat justitia ruat coelum*” (keadilan harus tetap ditegakkan, walau langit runtuh).

Hakim Pengadilan Agama sebagai Ulama di Mata Ummat, sumber hukum materiil peradilan agama adalah sejumlah peraturan perundang-undangan yang diformulasikan dari berbagai fiqih yang bersumber dari dalil-dalil al Qur’an dan Sunnah. Sehingga, secara tidak langsung hakim pengadilan agama sangat berkontribusi dalam membumikan isi kandungan al-Qur’an dan Sunnah melalui isi putusannya (tathbiq al-ahkam/menerapkan hukum). Oleh karenanya tidak berlebihan jika hakim pengadilan agama disebut juga sebagai ahli fiqih ataupun ulama.

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan halhal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badanbadan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-

⁴⁰ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, (Jakarta : Mahakamah Agung RI, 2008), h. 185

masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.⁴¹

Peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴² Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam Fiqh yang berbunyi “*qadha*” dan “*aqdliyah*”.⁴³

Pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah.⁴⁴

Pengadilan adalah lambang kekuasaan. Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah sejak lama ada di Nusantara ini.⁴⁵ Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

⁴¹ Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994)h. 41.

⁴² Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita), h. 91.

⁴³ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000) h. 15.

⁴⁴ Sulaikhan Lubis., et. al., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique ed., *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 208.

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila⁴⁶

Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

⁴⁶ Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan

demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat

mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.⁴⁷

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan

⁴⁷ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, „Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.⁴⁸

⁴⁸ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adat yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah-olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan

Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Kedadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II

Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Pengadilan Agam Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang

diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati

9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of law karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas

pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

B. Visi dan Misi

Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA CURUP YANG AGUNG”

Misi :

1. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS APARATUR PERADILAN AGAMA;
2. MENINGKATKAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA YANG MODEREN;
3. MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN AGAMA;
4. MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
 5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
 6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat

Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

1. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B



Gambar 1.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.

F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Drs. H. SAMIDI, S.H., M.H | KETUA |
| 2. | GUSTINA CHAIRANI, S.H | PANITERA |
| 3. | Dra. MELLI MUSLIMARNI, M.H | SEKRETARIS |
| 4. | SYAMSUHARTONO, S.Ag., S.E | HAKIM |
| 5. | SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H | HAKIM |
| 6. | NIDAUH HUSNI, S.H.I., M.H | HAKIM |

Tabel 1.1


G. Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup 2020

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | TALIDI, S.Ag., M.H.I | PANMUD PERMOHONAN |
| 2. | IDA FITRIYAH, S.H | PANMUD HUKUM |
| 3. | ELSI SRYANI, S.H | PANMUD GUGATAN |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 4. | DAHLIA, S.H. | KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA |
| 5. | WAWAN NOVIANTORO, ST., M,H | KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN |
| 6. | DEDY ISMADI HARAHAP, S.H | KASUBAG UMUM & KEUANGAN |
| 7. | ARISA ANGGRAINI, S.H | PANITERA PENGGANTI |
| 8. | TRI WAHYONO, S.H.,M.H | PANITERA PENGGANTI |
| 9. | ARDIANSYAH, S.H | PANITERA PENGGANTI |
| 10. | GUNAWAN | JURU SITA |
| 11. | SUKIRMAN DANI | JURU SITA |
| 12. | IRAINI ASIA MUSPITA, A.Md | JURU SITA |

Tabel 1.2

H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B



Gambar 1.2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Curup

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.⁴⁹ Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh ibu Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H bahwa “ sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama untuk memberikan dan membantu pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan tetapi masih didalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Curup”.⁵⁰

Terkait pelaksanaan sidang keliling ini telah diatur dalam Surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

1. Persiapan Sarana dan Prasarana Sidang Keliling di Curup

Sarana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Curup untuk pelaksanaan sidang keliling adalah Kantor Urusan Agama. Pihak Kantor Urusan

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.

⁵⁰ Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2020 Pukul 08:25 WIB

Agama biasanya mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, meja dan kursi sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dll. Sedangkan pihak Pengadilan Agama Curup menyediakan yang lainnya. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan tempat yang digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

2. Jenis Perkara yang dapat di daftarkan pada pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Agama Curup antara lain:

- a) Isbat Nikah
- b) Cerai Gugat
- c) Cerai Talak
- d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak
apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- e) Hak Asuh Anak
- f) Penetapan Ahli Waris

3. Petugas

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Curup di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong adalah :

- a) 1 Majelis Hakim (Tiga Orang Hakim)

Majelis Hakim terdiri dari 3 Hakim Pengadilan Agama Curup yaitu ibu Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ibu Nidaul Husni,

S.H.I.,M.H. dan bapak Syamsuhartono, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim anggota.

b) 1 Panitera Pengganti

Panitera Pengganti dari Pengadilan Agama Curup yaitu bapak Tri Wahyono,S.H.,M.H.

c) 1 Orang Jurusita Merangkap Petugas Admin

Jurusita merangkap sebagai petugas admin dari Pengadilan Agama Curup yaitu bapak Gunawan

4. Pendaftaran Perkara

Adapun tata cara pendaftaran perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama adalah :

- a) Pendaftaran perkara dilakukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama Curup. Setelah tadi pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai sidang keliling, masyarakat dapat datang langsung ke Pengadilan Agama Curup untuk mendaftarkan perkara yang akan disidangkan pada sidang keliling.
- b) Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Curup dapat mendaftarkan perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan apabila Kantor Urusan Agama telah mengumpulkan pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya dan kemudian petugas mendaftarkan perkara mereka.

- c) Pencari keadilan juga dapat mendaftarkan perkaranya di tempat sidang keliling yang sedang berlangsung dan perkaranya akan disidangkan pada sidang keliling selanjutnya.
- d) Bagi pencari keadilan yang telah mendaftarkan perkaranya diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara. Pada sidang keliling ini, radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Curup berdasarkan data atau realitas setempat.
- e) Setelah membayar panjar biaya perkara, pencari keadilan akan diberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), yang kemudian akan dibawa pada saat proses persidangan pada sidang keliling.
- f) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- g) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- h) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Curup yang berada di lokasi sidang keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.

- i) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
- j) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Surat Keputusan No: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dalam Bab II bagian b ayat 2 yang berisi “Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor Pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua Pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.”⁵¹

B. Faktor Penyebab Diadakan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Curup

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Curup dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Curup. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sidang keliling ini.

⁵¹ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 6

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup adalah dana yang bertambah. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan sidang keliling. Kemudian perkembangan Teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Curup sejak masuknya perkara hingga putus. Contohnya setelah petugas di lokasi sidang keliling menerima berkas perkara dari pencari keadilan dan telah membayar panjar biaya perkara di bank, petugas di lokasi sidang keliling dapat menghubungi petugas yang berada di Kantor Pengadilan Agama Curup untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Padang Ulak Tanding sehingga proses sidang keliling dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Ibu Syamdarma Putri beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Curup sebagai berikut:

1. Ketidaksiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengulur-ulur waktu. Terkadang juga ada yang pakaiannya yang kurang pantas misalnya ketika sidang memakai celana pendek.⁵²

⁵² Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2020 Pukul 08:25 WIB

2. Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang menjadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi.
3. Akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling. Disana kan masih jarang transportasi umum, terkadang masyarakat yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang keliling ataupun dengan ojek. Dan hal ini rata-rata terjadi di tempat sidang keliling yang wilayahnya luas. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman masyarakat yang berperkara ke tempat sidang keliling yang biasanya dilakukan di Kota Kecamatan. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

Dengan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang keliling ini para penegak hukum cukup hebat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, Majelis Hakim dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing masyarakat dalam memahami hukum dengan begitu masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam pelaksanaan sidang.⁵³

Sidang keliling di Pengadilan Agama Curup sama juga seperti sidang pada pada umumnya cuma yang membedakan tempat nya. Sidang keliling biasanya dilakukan di KUA dan di kantor camat, di Curup Sidang Keliling dilakukan di dua tempat yaitu di Bermani Ulu Raya dan di Padang Ulak Tanding. Di tahun 2020 ini ada 15 Sidang Keliling, dan 4 yang telah selesai.

⁵³ Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2020 Pukul 08:25 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang efektivitas sidang keliling pandangan hakim pengadilan agama curup, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Curup secara umum belum efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga tenggang waktu pemanggilan para pihak dan saksi juga menyebabkan sidang diselesaikan hingga malam hari.
2. Faktor penghambat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Curup tidak disiplinnya masyarakat, tidak adanya pengetahuan masyarakat, dan akses masyarakat. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Curup yaitu pelayanan prima yang diberikan

tim pelaksana sidang keliling baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Curup dengan Kepala KUA dan staf Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan. Dengan begitu masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding sangat antusias dengan adanya layanan sidang keliling ini, karena mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkara terutama perkara keluarga. Terlebih lagi bertambahnya perkara yang masuk pada saat diadakan sidang keliling.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling, maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Curup agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggalas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud. 1998. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique ed., *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rochman Achwan, Jakarta: LP3ES
- Alkostar Artidjo. 2012. *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Seminar Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim seluruh Indonesia*, Lombok
- Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama RI. 2012. Sinergi Pustaka Indonesia
- Ansyahrul. 2008. *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*. Jakarta : Mahakamah Agung RI
- BAPPENAS. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Direktorat Hukum dan HAM
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*. dalam jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta
- Bungin Burhan. 2013. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: Kencana
- Cappelletti Mauro dan Bryant Garth (Eds), *Acces To Justice : Book I*, Supra Note 1
- Djohanjah. *Akses Pada Keadilan*. Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010.
- Effendy. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Handyaningrat S, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Hoesein Zainal Arifin. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.
- Mertokusumo Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- M. Fauzan. 2015. *Peranan PERMA & SEMA dalam Pengembangan Hukum Indonesia menuju Peradilan yang Agung*. Jakarta: Pranada Media
- Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama. 2012. *Pengadilan Agama Masohi* Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994
- Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.
- Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- SEMA No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 Tentang Prosedur Sidang Keliling
_____ Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum
- SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama
- SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 04/TUADAAG/II/2011 Bab III Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling
- SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.
- Soehartono Irawan. 1995. *“Penelitian Sosial”*, cet 1 . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita

Sugiyono. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”*. Bandung: Alfabeta

_____ *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta

Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013

Susanto. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Ghaila Indonesia

Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2020 Pukul 08:25 WIB

Ulaikhan Lubis., et. al., 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Undang-Undang. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.

Yusdiansyah Efik. 2010. *Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung

Zainal Arifin Hoesein. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan. 2000. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Senin ~~14~~ tanggal 14 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Amrul Nur Hidayat / 16621004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan khitan pada masyarakat desa Pandang Matiga

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Siti Anita Lestari
Calon pembimbing I/II :

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Proposal ini tidak memiliki masalah
2. Metode Penelitian harus berpedoman kepada metode buku Panduan / buku ~~Panduan~~ Pedoman Skripsi
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 Januari 2020


Moderator,


Siti Anita Lestari

Calon Pembimbing I


NIP.

Calon Pembimbing II


NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 051/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009
2. Dr. Rifanto, Lc. MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Amrul Nur Hidayat
NIM : 16621004
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Sidang Keliling dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Dekan,



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 089/In.34/FS/PP.00.9/01/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

27 Januari 2020

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Amrul Nur Hidayat
NIM : 16621004
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup*
Waktu penelitian : 27 Januari sampai dengan 27 Maret 2020
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,





PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/486/PB.00/3/2020

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 083/In.34/FS/PP.00.9/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Amrul Nur Hidayat
NIM : 1662004
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul skripsi:
“Efektivitas Sidang Keliling dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup ”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 26 Maret 2020



Drs. H. Sarudin, S.H., M.H.
NIP. 196312271993031004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamdarma Putri, S.Ag., M.H

NIP : 197410222006042002

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Amrul Nur Hidayat

Nim : 16621004

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Maret 2020

Pihak yang diwawancarai



BIODATA PENULIS



Nama Amrul Nur Hidayat, Tempat Tanggal Lahir Bandung Marga 20 Oktober 1996, ia tinggal bersama orang tua nya, ayah bernama Yayak Ahyadi dan ibu nya Wagina, yang berdomisili di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu. Ia merupakan putra pertama dari 2 bersaudara, dan adiknya bernama Ahmad Al-Karim, dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan beragama islam.

Amrul Nur Hidayat menempuh pendidikan nya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 83 Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, lulus pada tahun 2008, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 01 Curup Utara, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK S4 PGRI ia mengambil jurusan Otomotif, lulus pada tahun 2015, dan selanjutnya pada tahun 2016 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.